

**Anak dan Buku Pelajaran**  
**(Studi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Konsumen**  
**Buku Pelajaran di Sragen)**



Skripsi  
Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh  
**ENDAH SRI REJEKI**  
**NIM: C100040021**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural dengan tujuan utama dengan meningkatkan kesejahteraan warga Negara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peran pendidikan amatlah strategis.<sup>1</sup> Pendidikan adalah merupakan penyerahan kebudayaan dari generasi yang satu (yang tua) ke generasi yang lain (yang lebih muda)<sup>2</sup>, suatu kebudayaan tanpa ada pendukungnya akan hancur, oleh karena itu di perlukan adanya pendidikan untuk kelestarian budaya tersebut. Pendidikan adalah suatu proses menanamkan dan mengembangkan pada diri anak didik. Pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup, nilai-nilai kehidupan dan ketrampilan untuk hidup agar kelak ia dapat membedakan barang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat akan bermakna dan berfungsi secara optimal. Tingkat SLTP merupakan salah satu jenjang pendidikan yang harus di lalui oleh siswa apabila ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi lagi. Menyelenggarakan pendidikan di tingkat SLTP adalah tugas pemerintah. Seperti yang di nyatakan dalam

---

<sup>1</sup> Zamroni "paradigma pendidikan masa depan" Yogyakarta BIGRAF publishing, 2001. hal 2

<sup>2</sup> Daliman, "ilmu pendidikan", fakultas psikologi UMS, 1997

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Yaitu

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia 7 (tujuh) tahun samapai dengan 15 (lima belas) tahun.<sup>3</sup>

Di samping itu pendidikan juga merupakan salah satu usaha sadar untuk menyiapkan anak didik melalui pendidikan. Namun di dalam pendidikan memerlukan media-media untuk menyampaikan materi-materi kepada anak antara lain adalah buku pelajaran dan alat peraga pendidikan. Dengan kata lain anak di sebut juga sebagai konsumen buku pelajaran.

Sebagai konsumen buku pelajaran maka anak-anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum baik sebagai konsumen maupun sebagai anak yang berhak mendapatkan hak-hak yang layak dalam hidupnya. Adapun perlindungan konsumen dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 adalah :

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen <sup>4</sup>.

Sedang pengertian Konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 adalah :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.

---

<sup>3</sup> Undang-undang no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

<sup>4</sup> Undang-undang no.18 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Salah satu hak anak sebagai konsumen buku pelajaran adalah seperti yang di sebutkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yaitu :

Huruf b :

Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/ jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.

Huruf c :

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.

Hak tersebut yang sering tidak di perhatikan oleh para perusahaan penerbitan dalam membuat produk buku pelajaran dan yang hanya bertujuan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan sistem pendidikan nasional dan berlandaskan pada norma-norma dan informasi yang benar mengenai buku pelajaran tersebut.

Selain perlindungan sebagai konsumen buku pelajaran juga mempunyai hak-hak sebagai seorang anak harus di lindungi sebagaimana di atur dalam undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti yang di nyatakan dalam pasal 1 angka 12, yaitu ;

Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi, dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.<sup>5</sup>

Adapun hak yang di sebutkan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di antaranya adalah dalam pasal 4, yaitu :

---

<sup>5</sup> Ibid

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekuasaan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Jika di lihat kembali sejumlah buku pelajaran yang di gunakan di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), buku pelajaran merupakan media intruksional yang dominan perannya di kelas dan bagian sentral dalam suatu sistem pendidikan. Karena buku pelajaran merupakan alat penting untuk menyampaikan materi kurikulum<sup>7</sup>. Dengan buku anak dapat mempelajari apa yang tidak di ajarkan oleh guru di sekolah.

Dengan melihat kenyataan yang ada di masyarakat terdapat problematika yaitu adanya kerja sama antara pihak sekolah dengan perusahaan penerbitan buku pelajaran yang mana kedua belah pihak tersebut saling menguntungkan tanpa memikirkan mutu pendidikan anak didiknya. Maka pihak sekolah menetapkan buku pelajaran yang di terbitkan oleh perusahaan tersebut, yang mana buku-buku tersebut tidak di jual di toko-toko melainkan telah di sediakan di koperasi sekolah meskipun dengan harga lebih mahal. Sebenarnya tanpa membeli buku tersebut anak dapat menggunakan buku-buku lama yang isinya sama.<sup>8</sup>

Dengan hal ini kita dapat melihat apakah buku pelajaran yang di berikan tersebut sesuai dengan kurikulum dan tujuan pendidikan nasional yang baik. Kurikulum di atur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 Ayat (1) yaitu :

---

<sup>6</sup> ibid

<sup>7</sup> Dedi supriadi, anatomi buku sekolah di Indonesia, yogjakarta, adicita, 2001, hal 46

<sup>8</sup> Wawanara dengan bapak Widodo selaku guru kurikulum SLTP Negeri 1 Sidoharjo

Pengembangan kurikulum di lakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara mengadakan perubahan kurikulum. Saat ini sistem pendidikan yang di gunakan adalah sistem KTSP yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) yang berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Nasional Pendidikan. Dengan ini sekolah mempunyai kebijakan dalam meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan. Dengan ini anak mempunyai hak atau kebebasan yang harus di hormati dan di hargai sebagai manusia yang mempunyai masa depan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 10 yaitu :

Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Dengan melihat pada uraian di atas, penulis menjadi tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan di atas dengan mengambil judul **ANAK DAN BUKU PELAJARAN ( Studi tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Konsumen Buku Pelajaran SLTP di Sragen )**

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian dalam penulisan hukum ini dan untuk menghindari terjadinya

pengaburan dan perluasan masalah sebagai akibat luasnya ruang lingkup tentang objek yang akan di kaji dan supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta tujuan yang hendak di capai, maka penulis melakukan pembatasan sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) di kabupaten Sragen, sehingga profil buku pelajaran yang di pilih adalah yang di gunakan di SLTP Muhammadiyah 2 Masaran dan SLTP Negeri 1 Sidoharjo. Adapun alasan SLTP Muhammadiyah 2 Masaran di pilih karena memiliki visi sebagai pusat pendidikan yang Islami, bermutu serta unggulan dalam penguasaan Iptek dan Imtak dan mencetak generasi muslim yang cerdas, banyak ilmu dan amal sholeh. Adapun alasan SLTP Negeri 1 Sidoharjo di pilih karena SLTP ini berhasil mencetak siswa yang unggulan dalam bidang Iptek.
2. Buku pelajaran yang di teliti oleh penulis adalah agama, PKn, bahasa indonesia, bahasa inggris, biologi, fisika dan ekonomi.
3. Penelitian ini memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen buku pelajaran yang di gunakan di SLTP Muhammadiyah 2 Masaran dan SLTP negeri 1 Sragen tersebut, sedangkan anak akan di klarifikasikan lebih terperinci berdasarkan tingkat kelas. Kelas yang diambil dalam penelitian ini adalah kelas VII dan kelas VIII.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini di rancang sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Profil Buku Pelajaran SLTP di Sragen ?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen buku pelajaran SLTP di Sragen ?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang hendak di capai, yang mana hasil penelitian ini dapat di sumbangsih penulis kepada bangsa dan Negara. Dan tujuan penulis mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
  1. Untuk mengetahui profil buku pelajaran tingkat SLTP di Sragen
  2. Untuk mendiskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen buku pelajaran.
2. Tujuan Subjektif
  1. Untuk memperoleh data dalam menyusun Penulisan hukum sebagai syarat yang harus di tempuh guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.



2. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis di dalam mendalami berbagai teori yang telah penulis peroleh selama berada dalam bangku kuliah.
3. Untuk memperluas dan mengembangkan aspek hukum dalam teori maupun praktek.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian. Hal ini disebabkan karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi banyak manfaat dan kegunaan bagi banyak pihak. Adapun manfaat dari penelitian penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Praktis.

1. Memberikan sumbangan kepada para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
2. Memberikan informasi mengenai Sistem Pendidikan Nasional.

##### 2. Manfaat Teoritis.

1. Memberi sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perlindungan Konsumen
2. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
3. Sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti yang akan datang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## **F. METODE PENELITIAN**

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yang berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan di bahas, di mana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan di hadapi. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut :

### 1. Metode penelitian. .

Dalam penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal (normatif) karena dalam penelitian ini hukum di konsepsikan sebagai norma tertulis yang di buat dan di undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.  
hukum

### 2. Jenis penelitian

Tipe kajian dalam penelitian secara spesifik lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang berbagai hal yang terkait dengan profil buku pelajaran yang digunakan di SLTP Muhammadiyah 2 Masaran dan SLTP Negeri 1 Sidoharjo dan perlindungan hukum yang di berikan terhadap anak sebagai konsumen buku pelajaran yang di gunakan di SLTP Muhammadiyah 2 Masaran dan SLTP Negeri 1 Sidoharjo.<sup>9</sup>

### 3. Jenis Data

---

<sup>9</sup> Winarno surahmad, 1985, Pengantar Penelitian Dasar Metode dan Teknik, Bandung, Tarsito, hal 147

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian hukum ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi, penelaahan dokumen, dan bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, literature, internet, dan bahan-bahan hukum lainnya.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda, yaitu :

##### a. Data sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis data yang merupakan data utama yang di peroleh melalui bahan kajian pustaka, dalam hal ini berupa buku pelajaran tingkat SLTP di Kabupaten Sragen.

##### b. Data primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang di teliti yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data sekunder. Data primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data sekunder.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah dengan mengumpulkan data-data sekunder melalui studi kepustakaan. Cara mengumpulkan data sekunder yang akan di gunakan dalam penelitian tentang anak dan buku pelajaran

adalah dengan mencari, mengamati, menginventarisasi dan mempelajari data-data sekunder tersebut yang selanjutnya apabila diperlukan akan dilakukan interview kepada pihak-pihak yang memahami objek yang di teliti sebagai penunjang dari data sekunder.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang di perlukan terkumpul, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan analisis. Analisis data tidak dapat di lepaskan dari jenis penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka analisis data yang di gunakan adalah dengan cara normative kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah di peroleh dari objek yang di teliti sebagai satu kesatuan yang utuh.

### **G. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya akan dibuat sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

1. Pengertian pendidikan
2. Tujuan Pendidikan
3. Jenis-jenis Pendidikan
4. Fungsi pendidikan
5. Unsur pendidikan
6. Kurikulum KTSP
7. Tujuan Kurikulum KTSP
8. Kelebihan Kurikulum KTSP
9. Kekurangan KTSP

B. Tinjauan umum tentang buku pelajaran tingkat SLTP

1. Pengertian Buku Pelajaran
2. Fungsi Buku Pelajaran
3. Hubungan Buku Pelajaran dan anak
4. kelebihan dan kelemahan Buku Pelajaran

C. Tinjauan anak sebagai konsumen buku pelajaran tingkat SLTP

1. Pengertian Anak
2. Pengertian Konsumen
3. Tinjauan Yuridis Anak sebagai Konsumen Buku Pelajaran
4. Perlindungan Hukum

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Profil buku pelajaran tingkat SLTP
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen buku pelajaran tingkat SLTP di Sragen

#### BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran